

## AMBIGUITAS PENGATURAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN TERKAIT KEPENTINGAN TERBAIK ANAK DAN HAK ORANG TUA

Muhammad Zidan Asy Syakur \*<sup>1</sup>  
Muhammad Daffa Ananta <sup>2</sup>  
Audri Razan Anargya <sup>3</sup>  
Zhufar Athalla Kurniawan <sup>4</sup>  
Dwi Aryanti Ramadhani <sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

\*e-mail : [2310611023@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611023@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>1</sup>, [2310611003@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611003@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>2</sup>,  
[2310611038@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611038@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>3</sup>, [2310611012@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611012@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>4</sup>, [dwiaryanti@upnvj.ac.id](mailto:dwiaryanti@upnvj.ac.id)<sup>5</sup>

### Abstrak

*Ketidakharmonisan regulasi mengenai hak asuh anak pasca perceraian di Indonesia telah menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka ruang interpretasi yang berbeda dalam praktik peradilan. Meskipun berbagai peraturan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak asuh, namun perbedaan substansial di antara regulasi tersebut, khususnya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), menciptakan ambiguitas hukum yang mengarah pada inkonsistensi dalam putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan studi putusan pengadilan untuk mengkaji implementasi prinsip kepentingan terbaik anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi sering kali lebih diutamakan dibandingkan aspek psikologis dan emosional anak, serta bahwa ketidakjelasan norma membuka ruang manipulasi hak asuh oleh salah satu pihak. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi dan penguatan peran lembaga peradilan dalam menerapkan prinsip kepentingan terbaik anak secara konsisten guna menjamin perlindungan maksimal terhadap anak pasca perceraian.*

**Kata Kunci:** Hak Asuh Anak, Perceraian, Kepentingan Terbaik Anak, Ketidakharmonisan Hukum, Perlindungan Anak

### Abstract

*The disharmony of regulations regarding child custody after divorce in Indonesia has created legal uncertainty and opened up room for different interpretations in judicial practice. Although various regulations such as the Civil Code (KUHPer), Law No. 1/1974 on Marriage, and Law No. 35/2014 on Child Protection regulate custody, substantial differences between these regulations, especially with the Compilation of Islamic Law (KHI), create legal ambiguity that leads to inconsistencies in court decisions. This research uses a normative juridical approach by reviewing legislation and studying court decisions to examine the implementation of the principle of the best interests of the child. The results show that economic factors often take precedence over the psychological and emotional aspects of children, and that the lack of clarity of norms opens up space for manipulation of custody rights by one party. This research recommends the need for harmonization of regulations and strengthening the role of judicial institutions in consistently applying the principle of the best interests of the child to ensure maximum protection of children after divorce.*

**Keywords:** Child Custody, Divorce, Best Interest of the Child, Legal Disharmony, Child Protection

### PENDAHULUAN

Perceraian merupakan fenomena sosial yang terus meningkat dalam beberapa dekade terakhir dan membawa dampak kompleks bagi anak-anak yang menjadi bagian dari keluarga yang bercerai, terutama dalam hal penentuan hak asuh anak.<sup>1</sup> Regulasi hukum mengenai hak asuh anak

<sup>1</sup> Pohan, R. (2020). *Analisis Putusan Hakim dalam Kasus Hak Asuh Anak Pasca Perceraian*. Jurnal Yustisia, 12(3), 211-230.

pasca perceraian seharusnya dirancang untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mengutamakan kepentingan terbaik anak, namun dalam praktiknya terdapat ketidakharmonisan dalam peraturan yang mengatur hak asuh anak, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi orang tua yang berperkara serta membuka ruang interpretasi yang berbeda dalam putusan pengadilan yang pada akhirnya dapat mengabaikan hak dan kesejahteraan anak.<sup>2</sup>

Salah satu sumber utama ambiguitas hukum dalam pengaturan hak asuh anak di Indonesia adalah perbedaan antara KUHP dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), di mana Pasal 105 KHI menyatakan bahwa hak pemeliharaan anak yang belum mencapai usia 12 tahun diberikan kepada ibu kecuali ada alasan tertentu yang menunjukkan bahwa ibu tidak layak untuk mengasuh anak tersebut.<sup>3</sup> Sementara KUHP tidak memberikan batasan usia secara eksplisit dalam penentuan hak asuh anak sehingga setiap hakim dapat memiliki interpretasi yang berbeda dalam memutuskan perkara, yang dalam banyak kasus menimbulkan permasalahan bagi ayah yang merasa memiliki kapasitas lebih baik dalam mengasuh anak tetapi sulit mendapatkan hak asuh karena adanya kecenderungan untuk memberikan hak asuh kepada ibu.<sup>4</sup>

Selain itu, pengadilan seringkali lebih mempertimbangkan faktor ekonomi dalam menentukan hak asuh anak tanpa memperhitungkan secara menyeluruh aspek psikologis dan emosional yang seharusnya menjadi faktor utama dalam memastikan kesejahteraan anak, padahal prinsip kepentingan terbaik anak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak seharusnya menjadi landasan utama dalam setiap putusan pengadilan, namun dalam prakteknya banyak putusan yang masih dipengaruhi oleh perspektif ekonomi dan gender sehingga anak tidak selalu mendapatkan pengasuhan yang terbaik untuk perkembangan mereka.<sup>5</sup> Beberapa penelitian menemukan bahwa hakim lebih cenderung memberikan hak asuh kepada orang tua yang memiliki kondisi finansial lebih stabil tanpa mempertimbangkan faktor lain seperti ikatan emosional anak dengan orang tua serta lingkungan sosial yang mendukung tumbuh kembang mereka.<sup>6</sup>

Ketidakharmonisan regulasi dan praktik di lapangan menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh salah satu orang tua dalam menyalahgunakan hak asuh, dimana beberapa kasus menunjukkan bahwa orang tua yang mendapatkan hak asuh justru menghalangi akses orang tua lainnya untuk bertemu dengan anaknya meskipun secara hukum seharusnya ada hak kunjungan yang dijamin, sehingga kasus-kasus di pengadilan seringkali melibatkan sengketa hak asuh yang berkepanjangan akibat ketidakjelasan norma hukum dan ketidakkonsistenan dalam putusan hakim yang dalam beberapa situasi membuat anak menjadi korban dari konflik antara orang tua di mana mereka mengalami tekanan emosional akibat perselisihan hak asuh yang berlangsung lama.<sup>7</sup>

Permasalahan ini semakin kompleks ketika terdapat faktor lain seperti perubahan tempat tinggal salah satu orang tua, keberatan anak dalam menjalani putusan pengadilan, serta pengaruh keluarga besar dalam proses pengasuhan, di mana beberapa penelitian menemukan bahwa dalam

<sup>2</sup> Rahmawati, T. (2023). *Reformasi Pengaturan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Kepentingan Terbaik Anak*. Jurnal Legislasi Indonesia, 19(1), 87-105.

<sup>3</sup> Hidayat, R. (2022). *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia*. Jurnal Hukum Keluarga, 14(2), 123-135.

<sup>4</sup> Siregar, M. (2021). *Hak Asuh Anak dan Ketidakjelasan Pengaturan Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Jurnal Hukum & Peradilan, 15(4), 301-319.

<sup>5</sup> Lubis, A. (2019). *Prinsip Kepentingan Terbaik Anak dalam Putusan Hak Asuh: Studi Komparatif antara KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak*. Jurnal Ilmu Hukum, 7(1), 45-60.

<sup>6</sup> Susanto, A. (2021). *Faktor Ekonomi dalam Penentuan Hak Asuh Anak: Kajian Hukum dan Sosial*. Jurnal Penelitian Hukum, 8(3), 101-120.

<sup>7</sup> Maulana, D. (2023). *Dampak Psikologis Anak akibat Sengketa Hak Asuh Pasca Perceraian*. Jurnal Psikologi Hukum, 11(4), 301-319.

banyak kasus anak yang tinggal bersama salah satu orang tua pasca perceraian sering mengalami masalah psikologis seperti kecemasan, stres, dan penurunan prestasi akademik akibat perpisahan yang tidak dikelola dengan baik, sehingga menunjukkan bahwa penentuan hak asuh tidak hanya bergantung pada aspek legal formal tetapi juga harus memperhitungkan kesejahteraan emosional dan psikologis anak sebagai prioritas utama.<sup>8</sup>

Ketidajelasan dalam pengaturan hak asuh anak pasca perceraian ini menegaskan bahwa sistem hukum yang berlaku masih perlu direformasi agar lebih konsisten dan responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang, di mana undang-undang yang ada perlu dikaji ulang untuk mengurangi potensi celah hukum yang dapat disalahgunakan dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada kepentingan terbaik anak bukan hanya pada pertimbangan formalitas hukum atau faktor ekonomi semata, sehingga diharapkan adanya harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hak asuh anak serta peningkatan kesadaran para penegak hukum dalam menerapkan prinsip kepentingan terbaik anak dalam setiap putusan yang mereka buat.

## LITERATURE REVIEW

Perlindungan hukum terhadap hak asuh anak pasca perceraian memerlukan pemahaman menyeluruh mengenai teori, norma, dan praktik hukum keluarga. Dalam konteks ini, hak asuh anak tidak hanya dilihat sebagai konsekuensi administratif dari perceraian, melainkan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*), baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Oleh karena itu, penentuan hak asuh seharusnya tidak bergantung semata-mata pada ketentuan normatif, tetapi juga mempertimbangkan realitas kehidupan anak, kondisi orang tua, serta nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Dalam penelitian ini, konsep hak asuh dipahami sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan moral yang melekat pada orang tua pasca perceraian, dengan prioritas utama pada perlindungan dan kesejahteraan anak. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan dalam berbagai regulasi nasional seperti Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek kesejahteraan anak dalam setiap putusan pengadilan terkait perceraian.

Beberapa karya ilmiah yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini memberikan penekanan kuat terhadap pendekatan substantif dalam penetapan dan pelaksanaan hak asuh anak. Misalnya, Renita Ivana dan Diana Tantri Cahyaningsih (2020) menyoroti bagaimana hakim dalam enam putusan perceraian memberikan hak asuh kepada ayah berdasarkan prinsip kepentingan terbaik anak. Dalam studinya, hakim mempertimbangkan faktor-faktor seperti kelalaian ibu dalam mengasuh, serta aspek moral, budaya, dan agama sebagai dasar pertimbangan. Penelitian ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum, di mana hakim dapat menyimpangi norma tertulis apabila terbukti ada kondisi orang tua yang tidak layak untuk menerima hak asuh.

Sementara itu, penelitian Umul Khair (2020) mengungkapkan persoalan implementasi hak asuh anak di tingkat masyarakat, khususnya di Kenagarian Jopang Manganti. Penelitian ini menemukan adanya ketidaksesuaian antara putusan pengadilan dengan realitas pelaksanaannya, seperti kurangnya kesiapan mental dan tanggung jawab dari pihak yang menerima hak asuh, serta rendahnya pemahaman agama. Kajian ini memberikan perspektif berbeda dengan menyoroti hambatan sosial-kultural dalam pelaksanaan hak asuh, serta pentingnya peran masyarakat dan pemangku kepentingan lokal dalam mendukung pelaksanaan hak asuh secara efektif.

Selanjutnya, penelitian oleh Cherly Melvia Joeng Hans, Jessica Chua, dan Nadiaintanceria (2024) memberikan tinjauan komprehensif terhadap hak asuh anak dalam kerangka hukum perdata. Penelitian ini menegaskan bahwa pengadilan mempertimbangkan berbagai dimensi kesejahteraan anak, termasuk aspek emosional, fisik, dan pendidikan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-

---

<sup>8</sup> Sari, N. (2020). *Perkembangan Psikologis Anak dalam Keluarga Bercerai: Tantangan dan Solusi Hukum*. Jurnal Sosial dan Hukum, 16(2), 199-218.

normatif dan kualitatif, studi ini mengkritisi keterbatasan sistem hukum dalam mengakomodasi kebutuhan anak secara optimal selama proses perceraian, serta menyoroti pentingnya penguatan fungsi pengadilan dalam memberikan perlindungan hukum substantif terhadap anak.

Literatur-literatur tersebut memperkuat argumen bahwa sistem hukum Indonesia perlu mengembangkan pendekatan yang lebih responsif dan kontekstual dalam menangani kasus hak asuh anak. Pendekatan yang menekankan pada keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan menjadi landasan penting dalam menilai apakah penetapan hak asuh benar-benar mencerminkan kepentingan terbaik anak, atau justru masih bersifat formalistik dan prosedural semata.

Oleh karena itu, literatur yang dikaji dalam penelitian ini memberikan dasar teoritis dan yuridis yang kuat untuk memahami bagaimana seharusnya perlindungan hukum terhadap hak asuh anak dijalankan pasca perceraian. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan peran penting lembaga peradilan dalam memberikan putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan berorientasi pada masa depan anak sebagai individu yang rentan dan membutuhkan perlindungan khusus.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Metode ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, termasuk ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, doktrin dalam ilmu hukum perdata, serta interpretasi hukum dalam praktik perlindungan hak asuh anak pasca perceraian. Penelitian dilakukan dengan menelaah secara mendalam pengaturan hak asuh anak dalam sistem hukum Indonesia dan penerapannya dalam berbagai kasus, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi hukum yang mengatur mengenai hak asuh anak setelah perceraian, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 105. Melalui pendekatan ini, penelitian menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum tertulis yang menjadi dasar dalam menentukan dan melaksanakan hak asuh.

Penelitian ini menggunakan sumber data yang terdiri dari:

- Bahan hukum primer: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Bahan hukum sekunder: Buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai studi hukum perdata dan perlindungan anak, khususnya dalam konteks penetapan hak asuh pasca perceraian.

Dengan metode ini, penelitian bertujuan untuk menggali secara teoritis dan normatif bagaimana hukum di Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak anak dalam hal perceraian orang tua, serta menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan dengan prinsip kepentingan terbaik anak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Ambiguitas Norma dalam KUHP dan Peraturan Perundang-undangan Lainnya terkait Hak Asuh Anak

Berdasarkan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, ditemukan adanya ketidakharmonisan yang signifikan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pengaturan hak asuh anak pasca perceraian. Pasal 105 KHI secara eksplisit menyatakan bahwa hak pemeliharaan anak yang belum mencapai usia 12 tahun (*mumayyiz*) diberikan kepada ibu, kecuali terdapat alasan tertentu yang menunjukkan

bahwa ibu tidak layak untuk mengasuh anak tersebut.<sup>9</sup> Sementara itu, KUHPer tidak memberikan batasan usia secara eksplisit dalam penentuan hak asuh anak, sehingga membuka ruang interpretasi yang lebih luas bagi hakim.

Perbedaan pengaturan ini menciptakan ambiguitas normatif yang memungkinkan adanya interpretasi berbeda dalam putusan pengadilan. Rahmawati (2023) menegaskan bahwa ketidakharmonisan dalam peraturan yang mengatur hak asuh anak, baik dalam KUHPer, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi orang tua yang berperkara serta membuka ruang interpretasi yang berbeda dalam putusan pengadilan.<sup>10</sup>

Meskipun prinsip "kepentingan terbaik anak" telah dimasukkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun tidak ada definisi operasional atau kriteria yang jelas tentang bagaimana prinsip ini diterapkan dalam kasus hak asuh.<sup>11</sup> Lubis (2019) menemukan adanya inkonsistensi dalam penerapan prinsip kepentingan terbaik anak dalam putusan hak asuh, di mana faktor ekonomi dan gender seringkali lebih dominan dibandingkan pertimbangan psikologis dan emosional anak.

Pengadilan seringkali lebih mempertimbangkan faktor ekonomi dalam menentukan hak asuh anak tanpa memperhitungkan secara menyeluruh aspek psikologis dan emosional yang seharusnya menjadi faktor utama dalam memastikan kesejahteraan anak.<sup>12</sup> Susanto (2021) menemukan bahwa hakim cenderung memberikan hak asuh kepada orang tua yang memiliki kondisi finansial lebih stabil tanpa mempertimbangkan secara komprehensif faktor lain seperti ikatan emosional anak dengan orang tua serta lingkungan sosial yang mendukung tumbuh kembang mereka. Ambiguitas normatif dalam peraturan perundang-undangan membuka celah yang dapat dimanfaatkan oleh salah satu orang tua untuk menyalahgunakan hak asuh melalui beberapa cara:

#### a) Manipulasi Status Ekonomi

Status ekonomi yang sering dijadikan pertimbangan utama dalam penentuan hak asuh membuka peluang bagi orang tua yang memiliki kondisi finansial lebih baik untuk mendapatkan hak asuh, meskipun tidak selalu memiliki kapasitas pengasuhan yang optimal dari segi waktu dan perhatian. Hukumku (2025) mengidentifikasi bahwa kesejahteraan finansial dan kemampuan memenuhi kebutuhan anak menjadi salah satu faktor utama yang dinilai oleh pengadilan.<sup>13</sup> Hal ini dapat menciptakan situasi di mana orang tua yang secara ekonomi lebih mapan mendapatkan keuntungan dalam sengketa hak asuh.

#### b) Pembatasan Hak Kunjungan

Ketidakharmonisan regulasi juga menciptakan celah hukum dalam pelaksanaan hak kunjungan. Maulana (2023) melaporkan bahwa dalam beberapa kasus, orang tua yang mendapatkan hak asuh justru menghalangi akses orang tua lainnya untuk bertemu dengan anaknya meskipun secara hukum seharusnya ada hak kunjungan yang dijamin. KUHPer pada Pasal 106 menegaskan bahwa orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh tetap memiliki

<sup>9</sup> Ervina, & Hidayat, Y. (2023). Studi komparatif hak asuh anak dibawah umur kepada ayah kandung pasca perceraian (putusan perkara pengadilan agama). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(4).

<sup>10</sup> Rahman. (2014). *Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap perkara tindak pidana perdagangan anak (Child Trafficking)*, Skripsi, Universitas Hasanuddin.

<sup>11</sup> Pradana, Y. (2022). Implementasi prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" dalam proses persidangan anak secara elektronik pada masa pandemi di Kota Jakarta Barat (*Implementation of the "Best Interest of the Child" principle in the virtual trial process during COVID-19 pandemic in West Jakarta jurisdiction*). *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHAM)*, 1(2), 43–53

<sup>12</sup> Ervina, E., & Hidayat, Y. (2025). Studi komparatif hak asuh anak dibawah umur kepada ayah kandung pasca perceraian (putusan perkara pengadilan agama). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(4).

<sup>13</sup> Hukumku.id. (2023, Maret 6). *Hak asuh anak setelah perceraian: Ketentuan hukum dan pertimbangan pengadilan*. Hukumku.id

hak untuk mengunjungi anak dan menjaga hubungan yang baik meskipun tidak tinggal bersama. Namun, dalam praktiknya, penegakan hak ini sering mengalami kendala akibat ketidakjelasan mekanisme pelaksanaan dan sanksi bagi pihak yang menghalangi.

### c) Penggunaan Anak sebagai "Senjata" dalam Konflik

Ambiguitas hukum juga membuka peluang bagi orang tua untuk menggunakan hak asuh anak sebagai "senjata" dalam konflik berkelanjutan pasca perceraian. Maulana (2023) menemukan bahwa dalam situasi konflik hak asuh yang berkepanjangan, anak sering menjadi korban dari perselisihan orang tua dan mengalami tekanan emosional yang signifikan. Sari (2020) lebih lanjut mengidentifikasi bahwa anak-anak yang terlibat dalam sengketa hak asuh yang berkepanjangan sering mengalami masalah psikologis seperti kecemasan, stres, dan penurunan prestasi akademik.

Ambiguitas norma hukum juga menyebabkan ketidakkonsistenan dalam putusan pengadilan terkait hak asuh anak. Pohan (2020) menganalisis bahwa hakim di berbagai daerah dapat memiliki interpretasi yang berbeda terhadap peraturan yang sama, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. Hal ini diperkuat oleh temuan dari penelitian tentang implikasi yuridis Pasal 130 Ayat (2) tentang *Acte Van Dading* yang menunjukkan adanya inkonsistensi dan disharmoni antara dua peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan Akta Perdamaian di Pengadilan Agama.<sup>14</sup>

### Penerapan Konsep Kepentingan Terbaik Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap Putusan Pengadilan

Prinsip kepentingan terbaik anak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak seharusnya menjadi landasan utama dalam setiap putusan pengadilan mengenai hak asuh. Namun dalam praktiknya, konsep ini seringkali ditafsirkan secara terbatas atau bahkan diabaikan dalam beberapa putusan pengadilan.<sup>15</sup> KUHPer mengatur bahwa pengadilan berwenang menentukan siapa yang berhak mengasuh anak dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kondisi emosional dan fisik anak serta kemampuan orang tua dalam memberikan perawatan dan pendidikan.

Di sisi lain, KHI pada Pasal 105 menyatakan pengasuhan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibu. Pendekatan yang berbeda ini menciptakan tantangan dalam mewujudkan kepentingan terbaik anak secara konsisten. Dalam studi kasus Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2023/PA.JS, terungkap adanya konflik lanjutan pasca perceraian yang berkaitan dengan pengasuhan dua anak mereka yang masih di bawah umur. Dalam amar putusan cerai sebelumnya, tidak disebutkan secara eksplisit siapa yang berhak atas hak asuh anak, dan oleh karena itu, keduanya sepakat untuk melakukan pengasuhan bersama secara bergiliran. Namun, kesepakatan tersebut tidak berjalan mulus. Penggugat (ayah) mengajukan gugatan hak asuh penuh atas kedua anak, dengan alasan bahwa Tergugat (ibu) memiliki pola hidup yang dinilai tidak sehat, seperti gangguan pola tidur, kebersihan lingkungan tempat tinggal yang buruk, serta pola asuh yang dianggap pasif dan tidak mendukung tumbuh kembang anak. Ia juga mengklaim bahwa anak-anak lebih terawat secara fisik dan psikologis ketika diasuh oleh dirinya, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan materiil dan spiritual. Bahkan, pihak ayah melibatkan dukungan dari keluarga besar dan tenaga profesional seperti suster untuk merawat anak. Sebaliknya, pihak ibu menolak gugatan tersebut dan menyatakan bahwa selama ini ia menjalankan perannya sebagai ibu dengan penuh kasih sayang dan perhatian, termasuk mengantar anak ke sekolah dan menghadiri kegiatan akademik. Ia juga menuduh adanya tekanan dari pihak ayah, termasuk pengambilan keputusan secara sepihak serta manipulasi terhadap kesepakatan awal terkait pengasuhan bersama. Tergugat

<sup>14</sup> Alfian, A. S. (2023). Implikasi yuridis penerapan Pasal 130 ayat (2) tentang *acte van dading* dalam penyelesaian mediasi gugatan hak asuh anak di Pengadilan Agama. *Edu Sociata (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(2).

<sup>15</sup> Faqih, N. A. M., & Zuhriah, E. (2023, April 3). Pandangan hakim terkait pengasuhan anak (*joint custody*) pasca cerai gugat ditinjau UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. *Sakina: Journal of Family Studies*, 7(2).

menegaskan bahwa haknya sebagai ibu telah dilanggar dan bahwa keberadaan anak tanpa kehadiran ibu akan berdampak buruk secara psikologis.

Putusan pengadilan menetapkan bahwa hak asuh anak diberikan kepada Penggugat (ayah), dengan tetap membuka akses bagi ibu untuk bertemu anak-anak secara berkala. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim berpegang pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang pada prinsipnya memberikan hak hadhanah kepada ibu selama anak belum mumayyiz, namun mempertimbangkan juga ketentuan Pasal 156 huruf (c) KHI yang memungkinkan hak asuh dialihkan apabila pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan fisik dan mental anak. Dalam konteks ini, hakim menilai bahwa demi kepentingan terbaik anak, hak asuh lebih layak diberikan kepada ayah.

Dari kasus diatas dapat kita lihat bahwasanya, pengadilan tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum yang tertuang dalam KHI tetapi juga mempertimbangkan apakah ayah dapat memberikan lingkungan yang lebih stabil dan aman dibandingkan ibu. Di sisi lain, putusan ini juga menunjukkan bahwa konsep kepentingan terbaik anak dapat dijadikan landasan argumentasi kuat untuk mengesampingkan hak-hak normatif orang tua jika dinilai bertentangan dengan keselamatan atau kesejahteraan anak.<sup>16</sup>

Berdasarkan analisis terhadap berbagai putusan pengadilan dan literatur hukum, ditemukan beberapa faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam penentuan hak asuh anak:

**a) Kemampuan Ekonomi dan Kesejahteraan Material**

Kemampuan ekonomi masih menjadi faktor dominan dalam pertimbangan hakim. Hukumku (2025) mencatat bahwa kesejahteraan finansial dan kemampuan memenuhi kebutuhan anak menjadi salah satu faktor utama yang dinilai oleh pengadilan. KHI Pasal 105 menyebutkan bahwa ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak meskipun hak asuh diberikan kepada ibu.

**b) Moralitas dan Karakter Orang Tua**

Dalam kasus di mana salah satu orang tua dianggap memiliki perilaku atau karakter yang tidak sesuai untuk mengasuh anak, pengadilan dapat mencabut hak asuh meskipun secara normatif seharusnya diberikan kepada pihak tersebut. Menurut Hidayat (2022), hak asuh dapat dialihkan dari ibu kepada ayah jika ibu tidak layak secara moral dan tanggung jawab.

**c) Usia dan Preferensi Anak**

KHI mengatur bahwa anak yang telah mumayyiz (berusia 12 tahun ke atas) memiliki hak untuk memilih tinggal dengan salah satu orang tua. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap preferensi anak, meskipun hanya berlaku untuk anak yang dianggap sudah cukup dewasa untuk membuat keputusan tersebut.

**d) Stabilitas Lingkungan dan Pengasuhan**

Pengadilan juga mempertimbangkan stabilitas lingkungan yang dapat disediakan oleh masing-masing orang tua. Menurut Hukumku (2025), stabilitas lingkungan tempat tinggal merupakan salah satu faktor penting dalam penentuan hak asuh.

Meskipun secara tradisional hak asuh diberikan kepada salah satu orang tua, terdapat kecenderungan untuk mempertimbangkan model pengasuhan bersama (shared parenting) sebagai alternatif yang lebih berpihak pada kepentingan anak. Model ini memungkinkan kedua orang tua tetap berperan aktif dalam kehidupan anak pasca perceraian.<sup>17</sup> Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa mengenai hak asuh anak, pengadilan akan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kepentingan anak.

<sup>16</sup> Pratama, I. G. B. K. P., & Dewi, G. A. A. P. (2023). Hak asuh anak pasca perceraian: Perspektif hukum perdata di Indonesia, *Jurnal Universitas Udayana*.

<sup>17</sup> Tang, A. (2020, February 18). Hak-hak anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. *Jurnal Al-Qayyimah*, 2(2).

Hal ini membuka ruang bagi pengembangan model pengasuhan yang lebih fleksibel dan berpusat pada kepentingan anak.

Berdasarkan temuan-temuan di atas, terdapat urgensi untuk melakukan reformasi regulasi dan praktik peradilan terkait hak asuh anak. Rahmawati (2023) menekankan perlunya harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hak asuh anak serta peningkatan kesadaran para penegak hukum dalam menerapkan prinsip kepentingan terbaik anak dalam setiap putusan yang mereka buat. Reformasi ini juga perlu mencakup pengembangan kriteria yang lebih komprehensif dan terukur untuk menentukan "kepentingan terbaik anak" dalam putusan hak asuh, serta penguatan mekanisme untuk memastikan bahwa putusan pengadilan dapat diimplementasikan dengan efektif tanpa menimbulkan konflik berkelanjutan yang merugikan anak.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ambiguitas norma dalam KUHPer dan peraturan perundang-undangan lain terkait hak asuh anak pasca perceraian telah menciptakan celah hukum yang memungkinkan salah satu orang tua menyalahgunakan hak asuh dan mengabaikan kepentingan terbaik anak. Ketidakharmonisan antara KUHPer dengan KHI mengenai pengaturan hak asuh anak pasca perceraian menciptakan sebuah ambiguitas sehingga berdampak kepada ketidakpastian orang tua dalam berperkara. Ambiguitas ini juga mengakibatkan ketidakkonsistenan dalam putusan pengadilan terkait hak asuh anak.

Adapun dalam pasal 105 KHI memberikan hak asuh anak di bawah 12 tahun kepada ibu, namun pengadilan dapat mengesampingkan ketentuan normatif tersebut jika ditemukan bahwa ibu tidak dapat menjamin kesehatan dan kesejahteraan anak. Putusan memberikan hak asuh kepada ayah dengan pertimbangan kepentingan terbaik anak dengan menunjukkan fleksibilitas hukum dalam menyesuaikan keputusan berdasarkan fakta dalam persidangan. Ketidakpastian hukum muncul akibat adanya ketidak harmonisan sebuah regulasi dan masih kurangnya operasional dalam menerapkan prinsip kepentingan terbaik untuk anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Alfan, A. S. (2023). Implikasi yuridis penerapan Pasal 130 ayat (2) tentang *acte van dading* dalam penyelesaian mediasi gugatan hak asuh anak di Pengadilan Agama. *Edu Sociata (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(2). <https://doi.org/10.33627/es.v6i2.1561>
- Ervina, E., & Hidayat, Y. (2025). Studi komparatif hak asuh anak dibawah umur kepada ayah kandung pasca perceraian (putusan perkara pengadilan agama). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(4). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4361>
- Faqih, N. A. M., & Zuhriah, E. (2023, April 3). Pandangan hakim terkait pengasuhan anak (*joint custody*) pasca cerai gugat ditinjau UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. *Sakina: Journal of Family Studies*, 7(2). <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i2.3153>
- Hidayat, R. (2022). *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia*. *Jurnal Hukum Keluarga*, 14(2), 123-135.
- Lubis, A. (2019). *Prinsip Kepentingan Terbaik Anak dalam Putusan Hak Asuh: Studi Komparatif antara KUHPer dan Undang-Undang Perlindungan Anak*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 45-60.
- Maulana, D. (2023). *Dampak Psikologis Anak akibat Sengketa Hak Asuh Pasca Perceraian*. *Jurnal Psikologi Hukum*, 11(4), 301-319.
- Pradana, Y. (2022). Implementasi prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" dalam proses persidangan anak secara elektronik pada masa pandemi di Kota Jakarta Barat (*Implementation of the "Best Interest of the Child" principle in the virtual trial process during COVID-19 pandemic in West Jakarta jurisdiction*). *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHAM)*, 1(2), 43-53. <https://doi.org/10.35912/JIHAM.v1i2.1022>

- Pratama, I. G. B. K. P., & Dewi, G. A. A. P. (2023). Hak asuh anak pasca perceraian: Perspektif hukum perdata di Indonesia, *Jurnal Universitas Udayana*. <https://doi.org/KW.2023.v12.i07.p2>
- Pohan, R. (2020). *Analisis Putusan Hakim dalam Kasus Hak Asuh Anak Pasca Perceraian*. *Jurnal Yustisia*, 12(3), 211-230.
- Rahman. (2014). *Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap perkara tindak pidana perdagangan anak (Child Trafficking)*, Skripsi, Universitas Hasanuddin. <https://media.neliti.com/media/publications/150946-ID-none.pdf>
- Rahmawati, T. (2023). *Reformasi Pengaturan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Kepentingan Terbaik Anak*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(1), 87-105.
- Sari, N. (2020). *Perkembangan Psikologis Anak dalam Keluarga Bercerai: Tantangan dan Solusi Hukum*. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 16(2), 199-218.
- Siregar, M. (2021). *Hak Asuh Anak dan Ketidakjelasan Pengaturan Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia*. *Jurnal Hukum & Peradilan*, 15(4), 301-319.
- Susanto, A. (2021). *Faktor Ekonomi dalam Penentuan Hak Asuh Anak: Kajian Hukum dan Sosial*. *Jurnal Penelitian Hukum*, 8(3), 101-120.
- Tang, A. (2020, February 18). Hak-hak anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. *Jurnal Al-Qayyimah*, 2(2). <https://doi.org/10.30863/AQYM.V2I2.654>

**Sumber Internet**

- Hukumku.id. (2023, Maret 6). *Hak asuh anak setelah perceraian: Ketentuan hukum dan pertimbangan pengadilan*. Hukumku.id <https://www.hukumku.id/post/hak-asuh-anak-setelah-perceraian-ketentuan-hukum-dan-pertimbangan-pengadilan>